

Analisis yuridis kepailitan perorangan yang terikat hubungan kekerabatan (studi kasus putusan pailit Leo Kusuma Wijaya)

Arini Dyah Septiana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325817&lokasi=lokal>

Abstrak

Kepailitan merupakan salah satu prosedur hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang yang menghimpit seorang debitör, dimana debitör tersebut secara finansial sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya tersebut kepada para kreditornya. Untuk dapat diajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga, debitör yang bersangkutan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang kepailitan. Salah satu kasus yang muncul terkait dengan masalah kepailitan adalah mengenai kasus kepailitan perorangan yang terikat hubungan kekerabatan. Dalam kasus ini, ketiadaan perjanjian utang piutang dan penggunaan somasi sebagai alat bukti telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi pokok permasalahan utama yang dibahas. Oleh karena itu, untuk dapat melihat bagaimana cara pembuktian mengenai hubungan hukum di antara para pihak dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka harus melihat pada fakta-fakta, pertimbangan hakim dalam putusan, dan teori mengenai hukum kepailitan.

.....Bankruptcy is a legal procedure on debt solving problem for debtor who faces financial problem. To fill for bankruptcy procedure, debtor must fulfill the criteria according to the bankruptcy law. Relating to the bankruptcy case happened in Indonesia, there is one case about personal bankruptcy with the individual debtor bound by family relationship. In this case, the inexistence of debt agreement and the using of summon as a proof which the debt become due are interesting subject to be analysed. Based on the fact according to the court decision, to see how to prove the authentication of the legal relation between all parties and matured debt, we need to see on the facts, judge legal consideration, and some bankruptcy theories.